

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah tentu tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur Review merupakan uraian tentang teori, temuan atau bahan penelitian lainnya yang didapatkan dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang akan diteliti guna mengklarifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Adapun literatur-literatur yang diperoleh sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi, skripsi dan hasil laporan penelitian. Tujuan literature review dari penelitian penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pencabutan status otonomi khusus Kashmir terhadap hubungan diplomatik India dan Pakistan.

Selain itu, fungsi dari literatur review ialah menjelaskan secara rinci antara variable bebas, variabel terikat serta hubungannya antara kedua variable tersebut. Disamping itu, literature review ini juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan plagiarisme. Adanya literature

review ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiah (skripsi).

Beberapa literatur review yang dijadikan rujukan oleh penulis sebagai alat bantu dalam menyusun penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul **The Revocation of Kashmir's Special Status by Narendra Modi Administration in 2019**, yang ditulis oleh Fitri Adi Setyorini dan Takdir Ali Mukti pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri dan reformasi ekonomi India dibawah Perdana Menteri Narendra Modi. Pertama, Mengubah *Look East Policy* menjadi *Act East Policy*. Hal ini telah mengubah arah India untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam tatanan ekonomi global dan memperkuat hubungan antara negara-negara Asia Pasifik. Kedua, Perdana Menteri India Narendra Modi meluncurkan kampanye "*Make in India*" yang bertujuan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di India. Kampanye '*Make in India*' berfokus pada peningkatan sektor manufaktur. Kampanye '*Make in India*' mendapat permintaan dari kelompok pengusaha India (Taipan). Taipan adalah orang-orang yang berperan besar dalam menyukseskan kampanye Narendra Modi pada pemilu 2014 dan 2019. Taipan meminta pemerintah India untuk meningkatkan izin pajak atas barang dan jasa yang ditolak oleh negara bagian di India. Adanya regulasi domestik di negara bagian membuat investor kesulitan menanamkan modalnya. Suku Taipan juga meminta pemerintah India untuk menghilangkan hambatan di negara bagian India untuk menciptakan pasar nasional tanpa batasan apapun. Salah satu dari masalah domestik di India adalah status khusus Kashmir. Jadi, Perdana

Menteri India Narendra Modi memutuskan untuk mencabut status khusus Kashmir untuk meningkatkan investasi.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Pencabutan status khusus Kashmir bertujuan untuk membawa investasi lokal dan asing untuk membudidayakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kashmir. Sebelum penerapan pencabutan status khusus Kashmir, hanya penduduk asli Kashmir yang dapat mengandalkan sumber daya. Keberhasilan mencabut status khusus Kashmir telah membawa investasi ke Kashmir, investasi tersebut dengan penandatanganan 150 *Memorandum of Understanding* (MoU) senilai US \$ 1,8 miliar. Selain itu, Perdana Menteri Narendra Modi membuka 324 peluang investasi dan mendorong perusahaan migas untuk mencari dan mengeksplorasi minyak dan gas di Kashmir.

2. Jurnal dengan judul **Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India**, yang ditulis oleh Nurul Itsna Rosdiana pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konflik Kashmir yang telah terjadi sejak 1947 kembali memanas pada tahun 2019 ketika pemerintah India menghapus pasal 370 konstitusi India yang berkaitan dengan status otonomi khusus Kashmir. Penelitian ini juga membahas bagaimana latar belakang pemerintah India membuat keputusan untuk menghapuskan status otonomi khusus bagi Kashmir. Respon Pakistan selaku rival atas persengketaan tanah Kashmir ini juga dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tujuan paling utama dari kebijakan pencabutan status khusus Kashmir dan Jammu adalah terkait aspek *sovereignty* yang ingin ditegaskan India kepada Pakistan bahwa Kashmir merupakan bagian dari wilayah India dengan cara integrasi total ke dalam satu pemerintahan, yakni Uni India. Selain itu, Kashmir juga sangat penting bagi aspek ekonomi India, mengingat letak geografis Kashmir yang berdekatan dengan Afganistan dan Xinjiang, Kashmir menjadi akses bagi perdagangan India di Asia Tengah. Disamping itu, Kashmir juga memiliki potensi wisata alam yang sangat menjanjikan dan sumber daya alam yang melimpah dengan tanahnya yang subur.

3. Jurnal yang berjudul **Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011 – 2013**, yang ditulis oleh Alfi Rizky pada tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konflik antara India dan Pakistan yang didasari oleh perebutan wilayah Kashmir telah membuat kedua negara di Asia selatan ini berada dalam pusaran konflik. Konflik yang terjadi diantara keduanya tak kunjung usai hingga hubungan diplomatiknya pun penuh dengan dinamika dalam sejarahnya.

Penelitian ini juga menaruh perhatiannya terhadap keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah terlibat untuk membuat resolusi damai sejak tahun 1948. PBB telah berkali-kali mengeluarkan resolusi untuk melaksanakan referendum, namun referendum tidak pernah dilaksanakan. Disebutkan bahwa sejak adanya Perjanjian Simla perjuangan Kashmir lebih mengarah kepada nasionalisme Kashmir dimana

menuntut kemerdekaan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri tanpa bergabung dengan India ataupun Pakistan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya salah satu isi perjanjian Simla yang menyatakan bahwa semua permasalahan terkait Kashmir antara India dan Pakistan akan diselesaikan secara bilateral.

Penelitian ini melihat bahwa pada akhirnya keterlibatan, usaha dan peran PBB sepertinya sia-sia dan tidak dihargai karena referendum yang telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah dilaksanakan oleh India dan Pakistan. Meskipun pada faktanya Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam isu ini atas permintaan India dan Pakistan sendiri. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai isu Kashmir ini telah melemah dimata pemerintah serta rakyat India dan Pakistan, yang disebabkan oleh perjanjian Simla secara tidak langsung.

4. Jurnal dengan judul penelitian **Kashmir after August 5th Decision and its Implications for South Asia**, ditulis oleh **Hatice Çelik** pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai sejarah Jammu dan Kashmir sejak masa kolonialisme Inggris hingga kemerdekaan India dan Pakistan. Penulis juga membahas secara khusus bagaimana situasi muslim di Kashmir, *political movement* pertama didalam masyarakat muslim Kashmir, hingga kedudukan isu Kashmir didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, terjadinya peperangan pada tahun 1965 yang terjadi disebabkan sengketa Kashmir juga dibahas secara khusus disini. Penelitian ini juga membahas mengenai hubungan India dan Pakistan pada 2019 yang menjadi tahun memanasnya kembali persoalan Kashmir yang

kemudian berakhir pada keputusan pemerintah India pada Agustus 2019 untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir. Keputusan ini telah menjadikan Kashmir sebagai wilayah paling termiliterisasi di dunia. Dalam masalah ini, India dan Pakistan memandang masalah ini dari perspektif kepentingan nasional dan menganggap kawasan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari negara mereka. Keduanya mementingkan kepentingan strategis untuk Kashmir, ini menjadi masalah politik internal yang lebih bagi kedua negara. Pada tahun 1947, India, untuk pertama kalinya, membawa masalah ini ke PBB tetapi sekarang India menyatakan bahwa ini adalah masalah internal India sehingga tidak ada negara lain yang harus campur tangan dalam urusan nasional India.

Pergeseran paradigma dari internasionalisasi masalah ke nasionalisasi, tampaknya akan menghasilkan lebih banyak konflik tidak hanya di India tetapi juga di kawasan itu. Dengan itu, masalah ini berpotensi menyeret kedua negara bersenjata nuklir di tepi bentrokan. Pada saat yang sama, perubahan status quo masalah Kashmir sangat berbahaya dengan mendahului tindakan pada doktrin *preemptive strike*. Mempertimbangkan bahwa, doktrin ini dapat digunakan juga oleh Pakistan, dapat membawa lebih banyak ketidakstabilan di Asia Selatan. Selain itu, doktrin *preemptive strike* juga dapat membuka jalan menuju regional dan aktor global lainnya untuk campur tangan terhadap masalah dengan melegitimasi tindakan mereka berdasarkan doktrin ini.

5. Jurnal yang berjudul **Indian Constitutional Rearrangements in Jammu & Kashmir and the Responses of Kashmiri Diaspora**, yang ditulis oleh

Lubna Haroon dan Dr. Nazir Hussain pada 2020. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai pasal 370 konstitusi India yang mengatur perihal Kashmir, Konteks historis tatanan subjek negara pada masa Maharaja Hari Singh, hingga Kashmir pasca kemerdekaan India dan Pakistan. Tulisan ini juga membandingkan bagaimana perintah presiden dan perjanjian Delhi hingga melahirkan pasal 370 dan bagaimana perintah presiden pada tahun 2019 untuk merubah konstitusi India pasal 370.

Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana legalitas pencabutan pasal 370 & 35-A, Situasi di perbatasan *line of control*, serta tanggapan atas pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir oleh India dari dua kategori migran Kashmir. Kelompok pertama sebagian besar berasal dari lembah Kashmir, yang tinggal di seluruh dunia (terutama di AS), termasuk anggota Hindu Kashmir minoritas, Pandit, serta Muslim yang bermigrasi untuk mengejar peluang ekonomi, dan karena pecahnya kekerasan di zona konflik. Kelompok diaspora besar kedua berasal dari Jammu & Kashmir yang 'dikelola oleh Pakistan' dan sebagian besar berbasis di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.

Penelitian ini berpendapat bahwa tindakan pemerintah India pada 5 Agustus 2019 tidak konstitusional karena melanggar mekanisme konstitusional yang sudah ada untuk mengelola hubungan negara bagian Jammu dan Kashmir dengan India. Kerangka hukum ini diuraikan pada saat akses sementara negara bagian ke Uni India pada tahun 1947. Hanya ada satu jendela yang memungkinkan pemerintah India untuk menjalankan legitimasinya dalam Jammu & Kashmir dan jendela itu adalah Pasal 370.

Dengan kata lain, Pasal 370 adalah hasil dari kesepakatan yang saling mengikat antara dua negara yang berdaulat dimana kedua pihak India dan Jammu Kashmir memiliki legalitas yang sama. Setiap revisi termasuk pencabutan ketentuan ini secara teknis terkait dengan persetujuan majelis konstituen Jammu dan Kashmir.

Diaspora Kashmir di seluruh dunia cukup terlihat sebagai tanggapan atas pengaturan ulang konstitusional di India, untuk mengelola Jammu & Kashmir. Mereka bersuara dan mencoba membangun narasi Kashmir melalui media sosial, mengorganisir aksi unjuk rasa dan protes di seluruh dunia, dengan mendorong perwakilan politik mereka di negara tuan rumah, serta melalui partisipasi dalam forum kemanusiaan internasional. Sejauh menyangkut dampak nyata dari kegiatan diaspora, dapat dikatakan bahwa konflik Kashmir telah diinternasionalkan, tetapi suara Kashmir masih belum cukup didengar. Tantangan yang dihadapi diaspora adalah tetap berada di luar lingkaran kepentingan pribadi. Suara mereka yang tersebar terlalu lemah karena mereka tidak memiliki strategi yang terkonsentrasi menuju tujuan yang ditentukan. Individu / kelompok non-politik / akademisi bereaksi lebih bertanggung jawab dan dengan cara yang lebih terorganisir daripada kelompok politik konvensional dan musiman.

Pengelompokan politik tradisional gagal memperoleh dukungan substansial dalam masyarakat Barat. Namun, harus juga dikatakan bahwa situasi COVID-19 yang berlaku telah sangat memengaruhi aktivitas politik / sosial diaspora di seluruh dunia, menghambat momentum pertemuan

melawan penataan ulang konstitusi India di Jammu dan Kashmir. Meskipun demikian, bahkan setelah lewat lebih dari satu tahun, pemerintahan India di Jammu dan Kashmir tidak mampu mengendalikan kerinduan orang Kashmir untuk ‘perceraian total’ dari India dengan kemerdekaan penuh.

6. Laporan dari United States Institute of Peace dengan judul **India’s Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370**, yang ditulis oleh Sameer P. Lalwani and Gillian Gayner pada tahun 2020. Dalam laporan ini, peneliti membahas mengenai keadaan Kashmir serta dinamika hubungan India dan Pakistan sebelum dan sesudah penghapusan pasal 370 yang memuat status otonomi khusus Kashmir. Didalamnya terdapat data statistik mengenai kekerasan dan kematian tahunan di tanah Kashmir mulai dari tahun 1989 hingga 2019, laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan dan terorisme yang terjadi di Kashmir mulai terlihat pada tahun 2013 tetapi meningkat secara dramatis sekitar tahun 2016. Kemudian insiden teroris ini meningkat setelah lockdown 5 Agustus 2019. Data tersebut juga memuat informasi bahwa Rekrutmen, Attrisi, dan Penggantian dari Militan pada tahun 2010 hingga tahun 2020, militan yang direkrut secara lokal di Kashmir telah meningkat sejak 2013, melampaui infiltrasi militan asing dan membantu menggantikan jumlah militan yang dibunuh oleh pasukan keamanan India. hingga keikutsertaan politik masyarakat Kashmir 1984-2019 yang menunjukkan bahwa Jumlah pemilih pemilu nasional di Jammu & Kashmir sangat bervariasi menurut wilayah, dan turun baru-baru ini. Jumlah pemilih di Lembah Kashmir terus

menurun dan tidak pernah pulih ke puncak sebelum pemberontakan. Selain data-data tersebut, penelitian ini juga menguraikan bagaimana situasi di Kashmir setelah Agustus 2019 pasca pengumuman pencabutan status otonomi khusus Kashmir.

Dari beberapa tinjauan literatur yang penulis gunakan, maka penulis akan membandingkan jurnal pertama, *The Revocation of Kashmir's Special Status by Narendra Modi Administration in 2019* oleh Fitri Adi Setyorini dan Takdir Ali Mukti pada tahun 2020. Kedua, *Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India* oleh Nurul Itsna Rosdiana pada tahun 2020. Ketiga, *Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011 – 2013* oleh Alfi Rizky pada tahun 2016. Keempat, *Kashmir after August 5th Decision and its Implications for South Asia* oleh Hatice Çelik tahun 2020. Kelima, *Indian Constitutional Rearrangements in Jammu & Kashmir and the Responses of Kashmiri Diaspora*, yang ditulis oleh Lubna Haroon dan Dr. Nazir Hussain pada 2020. Keenam, *India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370*, yang ditulis oleh Sameer P. Lalwani and Gillian Gayner pada tahun 2020.

Tabel 1: Perbandingan Tinjauan Literatur

No	Penulis	Judul	Isi	Persamaan	Perbandingan
1	Fitri Adi Setyorini dan Takdir Ali Mukti	<i>The Revocation of Kashmir's Special Status by Narendra Modi Administration in</i>	Menjelaskan mengenai latar belakang hingga proses pencabutan status otonomi	Membahas pencabutan status otonomi khusus Kashmir oleh	Membahas mengenai latar belakang dan proses pencabutan status

		2019	khusus Kashmir oleh Narendra modi.	pemerintah India.	otonomi khusus Kashmir sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada bahasan bagaimana pengaruh kebijakan Narendra Modi yang mencabut status otonomi khusus Kashmir
2	Nurul Itsna Rosdiana	Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India	Menganalisis perubahan sebelum dan sesudah pencabutan status otonomi khusus Kashmir serta respon Pakistan terhadap India.	Membahas perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pencabutan status otonomi khusus Kashmir	Membahas respon Pakistan pasca pencabutan status otonomi khusus Kashmir sedangkan penelitian ini membahas bagaimana respon dan hubungan

					diplomati antara India dan Pakistan yang setelah pengumuman pencabutan status otonomi melalui kebijakan yang dikeluarkan satu sama lain oleh kedua negara.
3	Alfi Rizky	Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011 – 2013	Membahas mengenai dinamika hubungan diplomatik India dan Pakistan sejak awal kemerdekaan serta rencana-rencana perundingan damai yang dilakukan oleh PBB.	Membahas dinamika hubungan diplomatik India dan Pakistan berkaitan dengan Kashmir.	Membahas hubungan diplomatik India-Pakistan pada tahun 2011-2013 sedangkan penelitian ini membahas hubungan diplomatik India-Pakistan tahun 2019-2020 pasca pencabutan status

					otonomi khusus Kashmir.
4	Hatice Çelik	Kashmir after August 5th Decision and its Implications for South Asia	Membahas mengenai sejarah Jammu dan Kashmir sejak masa kolonialisme Inggris hingga kemerdekaan India dan Pakistan, membahas secara khusus bagaimana situasi muslim di Kashmir, kedudukan isu Kashmir didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, peperangan pada tahun 1965, dan hubungan India dan Pakistan pada 2019.	Membahas sejarah wilayah Kashmir, peperangan Kashmir, hubungan India dan Pakistan.	Membahas peperangan Kashmir khusus tahun 1965 sedangkan penelitian ini membahas mengenai rangkaian perang besar yang terjadi antara India dan Pakistan sepanjang sejarah. Penelitian ini juga membahas hubungan india dan Pakistan tahun 2019-2020 sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas

					hubungan India dan Pakistan tahun 2019.
5	Lubna Haroon dan Dr. Nazir Hussain	Indian Constitutional Rearrangements in Jammu & Kashmir and the Responses of Kashmiri Diaspora	Membahas mengenai pasal 370 konstitusi India, historis tatanan negara pada masa Maharaja Hari Singh, hingga Kashmir pasca kemerdekaan India dan Pakistan. Terdapat pula bahasan perbandingan antara perintah presiden dan perjanjian Delhi yang melahirkan pasal 370 dan perintah presiden pada tahun 2019 untuk merubah konstitusi India pasal 370. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai legalitas	Membahas Kashmir secara historis, kehadiran dan pencabutan pasal 370, dan respon atas kebijakan tersebut.	Membahas respon migrant atas pencabutan status otonomi khusus Kashmir sedangkan dalam penelitian ini khusus membahas respon dari pemerintah Pakistan.

			<p>pencabutan pasal 370 & 35-A, Situasi di perbatasan Line of Control, serta tanggapan atas pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir oleh India dari dua kategori migran Kashmir.</p>		
6	<p>Sameer P. Lalwani and Gillian Gayner</p>	<p>India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370</p>	<p>membahas mengenai keadaan Kashmir serta dinamika hubungan India dan Pakistan sebelum dan sesudah penghapusan pasal 370. Didalamnya terdapat data statistik mengenai kekerasan, terorisme, militansi, dan kematian tahunan di tanah Kashmir.</p>	<p>Membahas kondisi Kashmir sebelum dan setelah pencabutan pasal 370, dan dinamika hubungan India-Pakistan.</p>	<p>Membahas dinamika hubungan India dan Pakistan secara general sedangkan penelitian ini ditambah dengan hubungan diplomatik antara India dan Pakistan tahun 2019-2020</p>

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti yang secara umum memuat teori-teori yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas (yang terkait dengan variabel penelitian). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kerangka teoritis merupakan instrumen yang membantu peneliti untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan terjadi sehingga mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan dalam melakukan analisis.

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka teoritis atau konseptual dibutuhkan dalam penulisan penelitian agar topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Kriteria utama suatu kerangka pemikiran adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir. Hal demikian ini berarti bahwa teori-teori ilmiah digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu masalah.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, serta perusahaan multinasional. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya

dapat bersifat empiris, normatif ataupun keduanya. Robert Jackson menjelaskan bahwa “Hubungan Internasional dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau sejarah diplomatik), dan pakar ekonomi (ekonomi internasional), hubungan internasional juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional)”.

Terciptanya suatu hubungan dengan negara lain, organisasi atau lembaga internasional tidak lepas dari konteks hubungan internasional. Mochtar Mas’oed dalam buku pengantar ilmu hubungan internasional menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut:

Hubungan internasional merupakan studi tentang beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional, seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor baik *state* maupun *non state*, di dalam transaksi internasional. Perilaku ini dapat berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.

Sedangkan menurut K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional

Kerangka Analisa mengemukakan bahwa :

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1987).

Adanya interaksi dalam hubungan internasional meliputi kerjasama, persaingan, dan memungkinkan terjadinya konflik. Pola interaksi tersebut terbentuk karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing aktor internasional yang terbentuk menjadi kebijakan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Begitu pula dengan India dan Pakistan yang merupakan aktor dalam hubungan internasional yang saling berinteraksi dalam tatanan internasional. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Holsti, Pakistan dan India terlibat dalam suatu interaksi yang menghasilkan kerjasama dalam berbagai bidang. Namun, interaksi tersebut juga melibatkan kedua negara ini dalam pusaran konflik pasca kemerdekaannya hingga saat ini. Persengketaan Kashmir yang tak kunjung usai membuat hubungan kedua negara ini penuh dengan dinamika hingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan mereka terhadap satu sama lain.

2.2.2 Power

Hans J. Morgenthau berpandangan bahwa perhatian pada hubungan internasional terpusat pada politik internasional, atau pada usaha memperjuangkan kekuasaan antara negara-negara bangsa. Oleh sebab itu, pendekatan realis menganjurkan bagi para pemimpin untuk menggunakan teknik-teknik yang berorientasi kepada *power*. Hans J. Morgenthau berpandangan bahwa “*power* diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki satu pihak dimana ia mampu mempengaruhi dan mengendalikan pihak lain yang diperjuangkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, hal ini disebabkan karena *power* merupakan suatu alat atau cara untuk menuju sebuah kepentingan yang hendak dicapai”.

Richard Ned Lebow didalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Perwita & Yani, 2017 : 13) menjelaskan bahwa “*power* dapat diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, territorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan kepiawaian dalam diplomasi internasional”. Selanjutnya, Charles W didalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Perwita & Yani, 2017) juga berpendapat bahwa “*power* ialah suatu kemampuan untuk memperoleh yang diinginkan ataumencapai suatu output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah”.

Keyakinan kaum realis pada *power* ini didasarkan oleh keyakinan bahwa pada dasarnya sifat hakiki manusia ialah mengejar kepentingan untuk sebuah kekuasaan. Hal tersebut juga berlaku bagi perilaku sebuah negara yang merupakan aktor utama dalam politik internasional, sehingga suatu negara tidak lepas dari *power* sebagai tujuannya dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh suatu negara tidak lepas dari rasionalitas dan *prudence*, dimana setiap tindakan yang diambil negara harus mempertimbangkan untung rugi serta manfaatnya bagi negara tersebut.

Adapun tiga unsur *power* menurut Mochtar Mas’oed dalam buku Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (1990: 119) ialah:

1. *Force* (daya paksa) diartikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi ataupun saran paksaan lainnya demi tercapainya suatu tujuan politik.
2. *Influence* (pengaruh) didefinisikan sebagai penggunaan alat persuasi (tanpa kekerasan) untuk menjamin agar mencapai situasi politik yang diinginkan.

3. *Authority* (wewenang) ialah sikap tunduk sukarela pada arahan (sukarela, perintah) dari sebuah tindakan politik. Konsep *power* tidak terbatas hanya pada konteks kekuasaan, melainkan sebagai konsep kekuatan nasional atau *national power*.

Dalam konteksnya, *power* tidak hanya diukur oleh kekuatan militer saja, tetapi *power* atau kekuatan nasional dapat juga dinilai dari tingkat teknologi yang dikuasai, sumber daya alam, bentuk pemerintah dan kepemimpinan serta ideologinya. Dalam isu ini, India dan Pakistan juga saling memperkuat negaranya dalam berbagai sektor mulai dari militer, industri, hingga perekonomian untuk memperoleh *power*. Dalam hal ini India dan Pakistan menempatkan militer negaranya di perbatasan Kashmir untuk menunjukkan kekuatannya.

Pencabutan status otonomi khusus Kashmir sendiri dilakukan oleh pemerintah India untuk menangani ancaman dari masyarakat Kashmir dan Pakistan yang mengusik kedaulatannya. Dalam hal ini, India juga berupaya untuk meningkatkan *power* nya dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kashmir. Maka dari itu, kebijakan yang diambil oleh India ini merupakan upaya negaranya untuk meningkatkan *power* dengan cara menintegrasikan total Kashmir ke dalam satu pemerintahan, yakni Uni India.

2.2.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional memiliki arti penting dalam menganalisis dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional ini menjadi dasar dalam memahami dan menjelaskan perilaku politik luar negeri pada suatu negara. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para *decision maker* dari suatu negara dalam

merumuskan kebijakan luar negerinya. Perwita dan Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (2017) berpendapat bahwa “kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi”.

Lebih lanjut Hans J. Morgenthau mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari kepentingan nasional dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*, beliau memandang konsep *national interests* sebagai kekuasaan dan hal yang menentukan cara berpikir serta arah tindakan politik para *decision maker*. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwasannya “kepentingan nasional merupakan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik, identitas politik, serta identitas kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Kepentingan nasional biasanya menentukan dan memandu para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri”.

Bagi Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kekuatan (*power*). Unsur-unsur dari kekuatan nasional tersebut adalah geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi serta kualitas pemerintah. Maka dari itu, *national interests* tersebutlah yang kemudian menjadi acuan bagi para pemimpin negara dalam memutuskan arah politiknya. Politik luar negeri suatu negara kemudian dirumuskan berdasarkan dari kepentingan domestik negara itu sendiri.

Morgenthau menganggap bahwa konsep kepentingan nasional sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Tanah Kashmir menyimpan berbagai potensi yang

menjadi kepentingan nasional bagi India dan Pakistan. Sebagai contoh, terkait Aspek ekonomi, India akan kehilangan pendapatan perdagangan di Asia Tengah tanpa Kashmir, hal ini dikarenakan letak geografis Kashmir yang memiliki akses fisik secara langsung dengan Afghanistan dan Xinjiang yang merupakan jantung kehidupan bagi India, potensi wisata alamnya yang sangat menjanjikan, serta dari segi *resources* Kashmir memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan tanahnya yang subur.

Begitu pun dengan Pakistan yang bergantung terhadap sungai-sungai yang ada di Kashmir sebagai sumber perairan bagi lahan pertanian Pakistan. Maka dari itu, perebutan wilayah Kashmir ini sarat akan kepentingan kedua negara dalam berbagai sektor. India mengambil langkah untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingannya di tanah Kashmir, begitupun dengan Pakistan yang bereaksi keras terhadap India karena tindakan India ini mengancam kepentingan Pakistan di Kashmir. Adu kepentingan ini menghasilkan tensi tinggi dalam hubungan kedua negara sejak 5 Agustus 2019.

2.2.4 Konflik

Interaksi yang terjadi antar negara tak jarang melahirkan sebuah konflik antar negara yang berinteraksi. Adapun konflik itu sendiri diartikan oleh Dahlan Nasution dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional bahwa “konflik adalah persaingan, baik itu lugas, semu, maupun yang masih berupa sesuatu yang bersifat potensi, merupakan suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara”. Lebih lanjut Dahlan Nasution menyatakan bahwa hubungan antar sistem-sistem Negara bangsa merupakan sumber konflik itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh egosentrisme yang melandasi suatu negara.

Maka dari itu, umumnya konflik disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu suatu negara. Seperti dalam hal perluasan atau pertahanan wilayah teritorial, keamanan, prestise, persekutuan, akses strategis dalam pemasaran, revolusi dunia, kudeta pemerintahan negara yang tidak bersahabat, dan lain sebagainya. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, maka tuntutan, tindakan atau keduanya akan berjalan dan bertentangan dengan tujuan Negara lain.

Konflik Kashmir yang merupakan salah satu problema tertua dalam agenda badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang masih belum mencapai titik temu hingga kini, yang telah menjadi pemicu rangkaian konflik India dan Pakistan. K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional sebagai suatu Kerangka Analisis (1987) halaman 592 mendefinisikan konflik sebagai berikut:

Konflik diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari berbagai sebab seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap permusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam mencapai suatu tujuan seperti memperluas atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, dan lain sebagainya. Perilaku konflik merupakan pertentangan antara tuntutan suatu negara dengan kepentingan negara lain.

Dalam hubungan Internasional, konflik yang terjadi antar negara yang melintasi batas-batas negara disebut dengan konflik internasional. Dahlan Nasution dalam buku Politik Internasional (1981: 153) tentang konflik internasional menjelaskan bahwa:

Konflik internasional merupakan suatu masalah yang tidak dapat dihindari dalam tatanan politik internasional. Sumber konflik terletak pada hubungan antar negara yang dilandasi oleh konsep kepentingan nasional dari masing-masing negara, kepentingan

nasional merupakan unsur terpenting yang diperlukan oleh suatu negara, unsur ini mencakup keberlangsungan hidup eksistensi suatu bangsa, kemerdekaan, keutuhan, keamanan wilayah, militer, serta kesejahteraan ekonomi.

Begitu pun dengan konflik yang bersifat historis seperti konflik India-Pakistan yang mengalami pasang surut sejak tahun 1947 hingga saat ini. Kedua negara pengembang senjata nuklir ini sering terlibat bentrokan di perbatasan Kashmir, hingga terjadi tiga kali perang besar sejak kemerdekaan mereka dari Inggris tahun 1947. Hubungan kedua negara ini juga kembali berada dalam pusaran konflik pada tahun 2019 ketika pemerintah India mencabut status otonomi khusus Kashmir. Konflik tersebut terjadi karena adanya suatu pertentangan akan kepentingan nasional kedua negara masing-masing.

2.2.5 Sengketa Internasional

Dalam bukunya Burhan Tsani mengungkapkan bahwa “sengketa internasional merupakan sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih terhadap obyek yang dipersengketakan”. Lebih lanjut, menurut J.G Starge dalam Pengantar Hukum Internasional (2008) menjelaskan bahwa obyek yang dipersengketakan pada umumnya dapat berupa masalah kedaulatan negara, masalah perbedaan ideologi dan lain sebagainya. Subyek sengketa internasional adalah negara. Negara lah yang dapat dikategorikan sebagai subyek dalam sengketa internasional. Sengketa wilayah ini dapat diselesaikan oleh negara-negara yang berkonflik dengan cara negosiasi bilateral, mediasi pihak ketiga, arbitrase, maupun pengadilan di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Dapat dilihat bahwa permasalahan Kashmir ini merupakan persoalan sengketa antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir.

Sengketa wilayah (*territorial dispute*) adalah perselisihan antara dua negara atau lebih yang mengklaim suatu wilayah dimana setidaknya satu negara tidak menerima batas wilayah yang ditetapkan oleh negara lain (Ligia, 2018)

. Sengketa wilayah berada pada area yang lebih luas, yaitu konflik atas kepemilikan suatu wilayah baik darat, laut, maupun udara. Sengketa wilayah dapat muncul dan berkembang dari klaim historis maupun kompetisi untuk hak eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Krista Eileen Wiegand dalam bukunya *Enduring Territorial Disputes: Strategies of Bargaining, Coercive Diplomacy, and Settlement* menyebutkan bahwa “sengketa wilayah sebagai sengketa antar-negara yang paling merugikan karena dapat melibatkan banyak hal, seperti konflik bersenjata melalui perang atau kekuatan militer, proliferasi nuklir, dan melibatkan banyak sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara”

Secara umum, sengketa internasional dapat diselesaikan dengan cara damai, kekerasan, ataupun perang. Sepanjang sejarahnya, India dan Pakistan terlibat dalam perebutan wilayah Kashmir sehingga Kashmir dapat disebut sebagai wilayah sengketa. India bersikukuh meyakini bahwa Kashmir merupakan bagian dari India meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat Kashmir. Begitupun dengan Pakistan yang bersikeras menentang keyakinan India, Pakistan berkeyakinan bahwa Kashmir merupakan bagian dari wilayahnya karena adanya kesamaan latar belakang historis dan kesamaan agama antar masyarakatnya. Kedua negara saling klaim atas wilayah tersebut, sehingga wilayah ini menjadi sengketa internasional antara India dan Pakistan. Dalam isu ini PBB telah mengeluarkan resolusi damai, namun pada akhirnya kedua negara menyatakan

bahwa mereka akan menyelesaikan isu ini secara bilateral. Namun, hingga saat ini masalah sengketa wilayah ini belum mampu diselesaikan.

2.2.6 Otonomi Khusus

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autonomos* atau *autonomia* yang memiliki arti keputusan sendiri atau (*self-rulling*). Dalam buku perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, Shiddiq menerangkan bahwa Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Otonomi ialah suatu kondisi dimana tidak adanya kontrol oleh pihak lain atau kekuatan luar.
- b. Otonomi merupakan suatu bentuk *self-government* atau “pemerintahan sendiri”, yang berarti adanya hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas di suatu bangsa.
- d. Pemerintahan otonomi mempunyai pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri serta mencapai kesejahteraan dan mencapai tujuan hidup secara adil.

Dalam hukum internasional otonomi khusus diakui sebagai salah satu cara untuk menghindari disintegrasi dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum internasional memberikan penghormatan terhadap perlindungan dari suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Maka dari itu, penerapan otonomi khusus dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip otonomi khusus ini secara umum dihasilkan dari perkembangan hukum internasional yang didasari oleh perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Van der Pot dalam buku *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa:

Konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* atau (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi meruakan suatu pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri kehidupan daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ialah daerah yang diberikan status otonomi khusus oleh pemerintahan pusat yang membawahnya. Dalam hal ini daerah-daerah dianggap lebih mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, maka pemberian otonomi khusus dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk mencapai kesejahteraan di daerah khusus.

Dapat dikatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kansil yang mendefinisikan bawa “otonomi daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku”.

Kemudian Kjell-Ake Nordquist menjelaskan bahwa:

Keberadaan *a self-governing intra state region* atau daerah otonom didalam suatu negara sebagai sebuah mekanisme penyelesaian konflik merupakan pilihan bagi penyelesaian konflik internal, sehingga pemerintah pusat harus menciptakan daerah otonomi sebagai suatu *intra state region with unique level of local self-government*.

Dengan demikian, wilayah dengan status otonomi khusus harus mendapat pengakuan secara konstitusional dari negara induk yang didasarkan pada prinsip pemerintahan sendiri dimana derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dalam suatu negara. Dalam hal ini, Pemerintah India yang memberlakukan status otonomi khusus pada 14 Mei 1954 kepada Kashmir untuk menjaga nilai-nilai masyarakat Kahmir dan meredam konflik yang berasal dari masyarakat Kashmir itu sendiri yang ingin memisahkan diri dari India. Dengan begitu, setidaknya masyarakat Kashmir dapat mempertahankan identitasnya sebagai muslim yang menjadi minoritas di India. Namun, status otonomi khusus ini dihapuskan pada tahun 2019 sehingga hak-hak khusus masyarakat Kashmir ikut terhapus.

2.2.7 Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai hubungan antar negara yang menggunakan instrumen perlengkapan negara, dikenal juga sebagai perwakilan negara yang disebut perwakilan diplomatik. Dapat dikatakan bahwa hubungan diplomatik merupakan hubungan secara resmi dan saling mengakui antar suatu negara dan negara lainnya. Terdapat berbagai bidang yang mendasari setiap negara untuk melaksanakan kerjasama dan membangun sebuah hubungan baik itu secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai *national interests* negaranya masing-masing.

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan acuan yang dijadikan sebagai dasar hubungan diplomatik antar negara dalam system internasional, yang mana di dalamnya terdiri atas Mukadimmah, 2

Protokol serta 53 Pasal. Didalam pembukaannya mengenai hubungan diplomatik, tertera bahwa: “...peoples of all nations from the ancient time have recognized the states of diplomatic agents”. Berdasarkan pembukaan konvensi Wina tersebut maka ini berarti bahwa bangsa-bangsa sejak zaman dahulu telah mengakui adanya suatu perwakilan diplomatik.

Kemudian, kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang didasari atas perantaraan perwakilan antara dua negara yang berhubungan. Dengan kata lain, diplomatik merupakan suatu hubungan melalui instrumen kenegaraan sebagai perutusan atau perwakilan sebuah negara”. Begitupun dengan *English dictionary (Macmillan education)* mendefinisikan bahwa “*Diplomatic relations is a relationship between two countries in which they send diplomats to work in each other’s country*”.

Dalam praktiknya, presiden selaku kepala negara maupun menteri luar negeri tidak mungkin selalu melaksanakan kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hubungan internasional dibutuhkan agen-agen atau perwakilan diplomatik dan konsuler yang dikoordinir oleh kementerian luar negeri. Berikut ini adalah struktur agen-agen atau perwakilan negara yang melaksanakan hubungan diplomatik berdasarkan Protocol off Achen 1818:

1. Para Duta Besar dan duta paus (*Ambassadord and Legates , or Nuncios*);
2. Para utusan menteri atau yang lain, dan yang diakreditasikan kepada kepala negara (*envoys and Minister Pleniptentiary*);
3. *Minister Resident; dan*
4. Pada Kuasa Usaha yang hak kesitimewaanya kepada Mentri Luar Negreri (*Charge d’affairs*)

Tugas perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina dalam Pasal 3:

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga-warganya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum Internasional;
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada Pemerintah negara pengirim;
- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Bertambah banyaknya jumlah negara dan organisasi-organisasi internasional, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan interaksi antara aktor-aktor pemerintah dan nonpemerintah menjadi sangat padat dalam merumuskan kerja sama diberbagai bidang demi tercapainya tujuan bersama. Boer Mauna dalam Hukum internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dan Era Dinamika Global, 2011 lebih lanjut menjelaskan bahwa “tugas para pejabat diplomatik selanjutnya bukan saja terbatas pada pengamatan terhadap masalah-masalah politik, ekonomi, dan keamanan negara penerima mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan negara setempat ikut berusaha menangani masalah-masalah yang bersifat regional maupun internasional”.

L. Oppenheim dalam buku *International Law a Treaties 1960*, menjelaskan bahwa pada pokoknya hanya terdapat tiga tugas dan fungsi yang wajib dilakukan perwakilan diplomatik, yaitu :

- a. Negosiasi (*negosiation*), sebagai wakil resmi negaranya agen diplomatik harus mengemukakan pandangan dan kepentingan negaranya terhadap situasi ataupun perkembangan dunia pada saat itu kepada negara penerima;
- b. Observasi (*observation*), yang berarti bahwa perwakilan diplomatik selaku wakil resmi negaranya berfungsi untuk mengamati semua peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kepentingan nasional negaranya, bahkan dianggap perlu untuk memberitahukan mengenai hal-hal tersebut kepada pemerintah negaranya;
- c. Proteksi (*protection*) sebagai wakil negaranya memberikan proteksi terhadap warga negaranya yang berada di wilayah negara penerima, tidak saja terhadap diri pribadi warga negaranya melainkan juga harta benda serta kepentingan-kepentingan warga negaranya tersebut.

Dalam kehidupan bernegara, hubungan diplomatik terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan antar negara yang semakin meluas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap hubungan antar negara yang diiringi dengan perkembangan anggota masyarakat internasional. Begitu pun dengan India dan Pakistan sebagai negara berdaulat membangun hubungan diplomatik satu sama lain. Salah satu wujud adanya hubungan diplomatik antar kedua negara ini ialah dengan menempatkan perwakilan negaranya di masing-masing negara yang ditempatkan di kantor kedutaan. Utusan-utusan negara inilah yang mengatur segala urusan mengenai

hubungan India dan Pakistan. Dengan adanya hubungan diplomatik diantara keduanya, maka India dan Pakistan dapat saling membuka kerjasama dalam berbagai bidang lainnya.

Dapat dikatakan bahwa hubungan diplomatik merupakan titik penentu baik tidaknya hubungan suatu negara dalam bidang lainnya. Dalam hal ini, hubungan diplomatik India mengalami pasang surut disebabkan oleh konflik-konflik yang terjadi, salah satunya perihal masalah Kashmir. Saat ini hubungan diplomatik India dan Pakistan pun kembali menurun disebabkan oleh pencabutan status otonomi khusus Kashmir. Penurunan tingkat hubungan diplomatik ini berdampak pada hubungan kerjasama kedua negara dalam berbagai sektor seperti: perdagangan, transportasi, industri film dan sebagainya. Penurunan tingkat hubungan diplomatik merupakan suatu kondisi dimana suatu negara menarik perwakilan diplomatiknya atau pun mengusir perwakilan diplomatik dari negaranya dikarenakan adanya pertentangan antara kedua negara yang bersangkutan. Penurunan tingkat hubungan diplomatik ini juga diikuti oleh penurunan kerjasama dalam berbagai sektor antara negara yang berselisih.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan diperkuat oleh beberapa asumsi dari kerangka pemikiran, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

“Kebijakan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir yang didasari oleh kepentingan nasionalnya telah mempengaruhi hubungan

diplomatik India dan Pakistan menjadi semakin memanas yang ditandai oleh adanya pengusiran perwakilan diplomatik dari masing-masing negara”.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu verifikasi variabel tentang konsep hipotesis diatas.

Tabel 2: Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Kebijakan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir yang didasari oleh kepentingan nasionalnya	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pasal 370 dalam konstitusi India yang memberikan status otonomi khusus pada wilayah Kashmir. Adanya keputusan pemerintah India yang didasari oleh kepentingan nasionalnya dalam memaksimalkan potensi Kashmir untuk mencabut status otonomi khusus 	<ol style="list-style-type: none"> Data (fakta dan angka) mengenai kebijakan pemerintah India yang menjadikan Kashmir sebagai wilayah dengan status otonomi khusus yang diatur dalam pasal 370. Sumber 1: https://indiankanoon.org/doc/666119/?_cf_chl_jschl_tk_=a6b427c0d993aca55fa70052e7d638f845855677-1614675558-0-AW1vNqDom_iCZ6U98s4fKNskPO6SDhM6LDtdXl-BICIP9PWUKkIfXX572goeqwmmwOL9t1adKzoDWJ3RwahF2TIQ_BZUavFcK1aUZPpvW0uyeI4v8rZrJTKSBAK1dZgkRE2ywRUqj

	<p>Kashmir.</p> <p>3. Adanya aturan baru yang mengubah tatanan dalam kehidupan masyarakat Kashmir</p>	<p>9iLB1f904W8sf2OWutvmzAJN_jpGGwAi5uw8S42pHv2scRbLRP7LC2gafqcajlYVj_X6ke7csTMxxqeTClju5hths9gQhfX6MwEUSafwF0tPf4HIS_ueSIOVyHkxNyQEPGdhxv26lufb7D6qKxyyW6_av8LV3S5BoRfRbX8U3nkXmazGEI0ef4f-XCAPBjDCdy_QRPJK0Lj9SoSkWnoSpqJNgtVifpsTzJQLal_0psVtrC0jyqiKUZwg</p> <p>Sumber 2:</p> <p>https://www.aljazeera.com/news/2019/8/5/kashmir-special-status-explained-what-are-articles-370-and-35a</p> <p>2. Data (fakta dan angka) Adanya keputusan pemerintah India yang didasari oleh kepentingan nasionalnya dalam memaksimalkan potensi Kashmir untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir.</p> <p>Sumber 1:</p> <p>https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/233</p> <p>Sumber 2:</p> <p>https://www.google.com/url?client=internal-</p>
--	---	--

		<p>element-cse&cx=partner-pub-7654345687936195:7782298351&q=https://www.dawn.com/news/1498227&sa=U&ved=2ahUKEwi2orEopHvAhW9ILcAHVURAskQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw0A6pKxCbl3DbZ5324ejqyz</p> <p>Sumber 3:</p> <p>https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/asia/india-pakistan-kashmir-jammu.html</p> <p>3.Data (fakta dan angka) Adanya aturan baru yang mengubah tatanan dalam kehidupan masyarakat Kashmir</p> <p>Sumber:</p> <p>https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/23051/16357</p>
<p>Variabel Terikat: telah mempengaruhi hubungan</p>	<p>4. Adanya penurunan hubungan diplomatik antara kedua negara</p>	<p>Data (fakta dan angka) mengenai hubungan diplomatik India dan Pakistan yang berujung pada penurunan tingkat hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2019</p> <p>Sumber 1 :</p>

<p>diplomati India dan Pakistan menjadi semakin memanas yang ditandai oleh adanya pengusiran perwakilan diplomati dari masing- masing Negara</p>	<p>5. Adanya penangguhan kerjasama dalam berbagai sektor</p>	<p>https://www.voaindonesia.com/a/sengketa-kashmir-pakistan-turunkan-tingkat-hubungan-diplomatik-dengan-india-/5033725.html</p> <p>Sumber 2:</p> <p>https://news.detik.com/abc-australia/d-4657158/pakistan-usir-dubes-india-dan-tuduh-india-lakukan-pembasmian-etnis</p> <p>Data (fakta dan angka) mengenai penangguhan kerjasama India dan Pakistan dalam berbagai sector.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.wartaekonomi.co.id/read240704/pakistan-stop-hubungan-dagang-dengan-india</p> <p>https://www.antaraneews.com/berita/1007562/india-batalkan-layanan-samjhauta-express-dengan-pakistan</p> <p>https://www.antaraneews.com/berita/1004842/pakistan-putuskan-jalur-transpor-ke-india-terkait-kashmir</p> <p>.</p>
---	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

